

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, ${bulan\_tahun\_sprin}

Nomor : R/ /XII/WAS.2.4./2019/Divpropam

Klasifikasi: RAHASIA

Lampiran : -

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ${kesatuan}

di

(ALAMAT POLDA)

Perihal : penghadapan tim audit investigasi.

1. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Nota Dinas Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_no\_dinas} perihal laporan hasil penyelidikan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor}. saat menjabat sebagai ${jabatan} diduga melakukan ${wujud\_perbuatan}

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka. 5 (lima) personel Rowabprof Divpropam Polri untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} Jabatan ${jabatan} (mantan ${jabatan}) dengan wujud perbuatan berupa ${wujud\_perbuatan}.

3. Adapun .....

2

SURAT KAPOLRI

NOMOR : R/ /XII/WAS.2.4./2019/DIVPROPAM

TANGGAL: DESEMBER 2019

3. Adapun kelima personel Rowabprof Divpropam Polri dimaksud, yaitu:

1. (PANGKAT NAMA). NRP (NAMA) jabatan (JABATAN) Divpropam Polri sebagai Ketua Tim;

1. (PANGKAT NAMA). NRP (NAMA) jabatan (JABATAN) Divpropam Polri sebagai anggota Tim;
2. (PANGKAT NAMA). NRP (NAMA) jabatan (JABATAN) Divpropam Polri sebagai anggota Tim;
3. (PANGKAT NAMA). NRP (NAMA) jabatan (JABATAN) Divpropam Polri sebagai anggota Tim;
4. (PANGKAT NAMA). NRP (NAMA) jabatan (JABATAN) Divpropam Polri sebagai anggota Tim.

4. Audit investigasi akan dilaksanakan pada tanggal ${tanggal\_audit} s.d. Selesai.

5. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon Ka. berkenan memerintahkan anggotanya tersebut untuk menyiapkan dokumen/berkas yang ada kaitannya dengan perkara ini.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KADIVPROPAM

Tembusan: Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

1. Kapolri.

2. Wakapolri.

Paraf:

1. Konseptor/Akreditor Tim 6 : . . . . .

2. Kasubbagriksa : . . . . .

3. Kabaggaketika : . . . . .

4. Kaurtu : . . . . .

5. Sesrowabprof : . . . . .

6. Karowabprof : . . . . .

7. Kataud : . . . . .

8. Kabagrenmin : . . . . .

9. Kasetum Polri : . . . . .

3. Irwasum Polri.

1. As SDM Kapolri.